



Pandangan MUI Rokan Hilir atas Kontradiksi Undang Undang No 16 Tahun 2019 terkait Batas Minimal Usia Nikah Dengan Hukum Islam

Wahyudi¹, Murah Syahrial², Misra Netti³

¹Institut Agama Islam Lukman Edy

Wahyudi210593@gmail.com¹, syahrialsyahdan@gmail.com², misranetti@iaile.ac.id³

Abstrak

The minimum age for marriage stipulated in Law Number 16 of 2019 has increased to 19 years for women, from 16 years previously, while for men it remains 19 years. This creates a polemic in society. For this reason, mixed research was carried out between literature study and field study regarding the topic of MUI Rokan Hilir's views on the contradiction of Law Number 16 of 2019 regarding the minimum age limit for marriage and Islamic law. The results of the research show that the minimum age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 is in accordance with the theory of maqashid syari'ah with the fulfillment of the five basic elements (ushul al-khamsah) which form the basis of decisions in maqashid syari'ah, namely hifdz al diin, hifdz al nafs, hifdz al aql, hifdz al maal, and hifdz al nasl. So it is clear that by fulfilling the ushul al-khamsah, the expected benefits will be realized. The results of subsequent research show that in general the view of the MUI Rokan Hilir clerics states that there is no contradiction between Law Number 16 of 2019 concerning the Minimum Age for Marriage and Islamic law. His description was that the consideration of raising the minimum age limit for permission to marry for women from 16 years to 19 years was in compliance with various statutory procedures in force in Indonesia, and was in accordance with maqashid sharia considerations, namely for the benefit.

Keywords: *Views, MUI, Contradiction, Marriage Age Limit*

Abstrak

Batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 naik menjadi 19 tahun wanita yang sebelumnya 16 tahun sedangkan bagi pria tetap yakni 19 tahun. Hal ini menjadikan polemik di tengah masyarakat. Untuk itu dilakukan penelitian campuran antara studi pustaka dengan studi lapangan terkait topik pandangan MUI Rokan Hilir atas kontradiksi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas minimal usia nikah dengan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas usia minimal perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sesuai dengan teori maqashid syari'ah dengan

pemenuhan kelima unsur (ushul al-khamsah) dasar yang menjadi dasar putusan dalam maqashid syari'ah yakni hifdz al diin, hifdz al nafs, hifdz al aql, hifdz al maal, dan hifdz al nasl. Jadi jelas bahwa dengan terpenuhinya ushul al-khamsah tersebut, maka kemaslahatan yang diharapkan akan bisa direalisasikan. Hasil penelitian berikutnya bahwa secara umum pandangan ulama pengurus MUI Rokan Hilir menyatakan bahwa tidak terjadi kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Nikah dengan hukum Islam. Deskripsinya bahwa pertimbangan menaikkan batas usia minimal izin menikah bagi wanita dari 16 Tahun menjadi 19 tahun sudah memenuhi berbagai prosedur penetapan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan sudah sesuai dengan pertimbangan maqashid syari'ah yakni untuk kemaslahatan.

Kata Kunci: *Pandangan, MUI, Kontradiksi, Batas Usia Perkawinan*

Introduction

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dengan lainnya dengan ikatan perkawinan. Manusia sejak awal kehidupannya atau sepanjang sejarahnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan. Dari unit inilah berpangkal perkembangbiakan manusia yang besar dalam wujud marga, kabilah, suku yang seterusnya berkembang menjadi umat bangsa yang bertebaran menjadi penduduk di permukaan bumi yang membentuk alam manusia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut, jelas menunjukkan bahwa UU perkawinan adalah UU religious bukan sekuler, maka konsekuensinya adalah bagaimana keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang religious, keluarga yang dilandasi dengan nilai-nilai dan norma ajaran Islam.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah. Umur atau kedewasaan tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah, tetapi sangat penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis dan sosial. Suatu perkawinan itu hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hal ini dijelaskan didalam Pasal 7, bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.⁴ Batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam BAB II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (1), yaitu: "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya persetujuan dari kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Karena perkawinan sendiri mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang kekal dan bahagia. Adapun pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan: "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh

satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua". Dan pada Pasal 7 ayat (1): "perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun"

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti melakukan studi pendahuluan (grand tour) di Kabupaten Rokan Hilir. MUI Kabupaten Rokan Hilir telah berusaha menjalankan peran dan fungsinya secara baik. Terkait perubahan usia minimal pernikahan khususnya bagi perempuan dari 16 tahun ke 19 tahun, Sekretaris Umum MUI Rokan Hilir, H. Jefrizal menyatakan bahwa "Kami turut mensosialisasikan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 tentang perubahan batas minimal usia pernikahan kepada masyarakat sejalan dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan MUI atau pada saat memenuhi undangan."

Ditemukan fakta di Kabupaten Rokan Hilir bahwa masih terdapat masalah mengenai campur tangan orang tua dalam penentuan pasangan hidup anak di Kecamatan Kubu ada sebagian orang tua yang menikahkan anak perempuannya yang masih berusia di bawah 19 tahun dengan menjodohkan. Orang tua berpikir bahwa pilihan mereka tidak akan melenceng dan salah, bagi orang tua itu akan sangat bagus untuk masa depan anaknya. di Kecamatan Kubu Babussalam terdapat pandangan sebagian masyarakat bahwa penentuan pasangan dan cepatnya anak menikah adalah faktor keturunan atau kebiasaan masyarakat, artinya apabila dahulu orang tuanya merupakan pasangan dari hasil perjodohan dan menikah dini, maka mereka akan melakukan hal serupa terhadap anak-anaknya dengan alasan pilihan orang tua dan menikah lebih cepat atau nikah dini pasti hasilnya akan lebih baik. 20 Fakta lapangan yang ditemukan tersebut secara nyata agak bertentangan dengan perundangan yang berlaku, terutama perundangan perkawinan terbaru yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahkan menurut Sekretaris Umum MUI Rokan Hilir, terdapat beberapa ulama anggota MUI Rokan Hilir yang berpendapat bahwa semakin ditinggikan batas umur minimal pernikahan, maka semakin banyak jumlah atau kuantitas masyarakat yang melanggar undang-undang tersebut.

Method

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan kombinasi jenis penelitian lapangan (field reseach) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagaimana permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dan positivismenya.

Lokasi penelitian adalah Bagansiapiapi dan Kubu yang merupakan wilayah ada Kabupaten Rokan Hilir.. Lokasi ini dipilih sesuai dengan studi pendahuluan yang peneliti lakukan ditemukan fakta awal bahwa terdapat perbedaan pandangan ulama Rokan Hilir dalam menyikapi kontradikri perundangan dengan hukum Islam, serta semakin banyaknya masyarakat yang melanggar atau memimta dispensasi untuk pernikahan di bawah umur.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Bukan hanya itu, peneliti juga menggunakan teknik analisis data deskriptif induktif yaitu mengemukakan data dengan memulai dari yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan analisis yuridis. Tahapan dalam analisis data deskriptif induktif pada langkah awal adalah dengan mengorganisasi data apabila setelah data yang diperoleh dari setiap pertanyaan penelitian sudah dianggap memadai. Selanjutnya membuat rumusan dan menafsirkan data tentang penelitian. Langkah akhir adalah mengambil kesimpulan akhir terhadap data-data dalam bentuk temuan umum dan temuan

khusus.

Results and Discussions

Pandangan MUI Rokan Hilir atas kontradiksi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia nikah dengan hukum Islam

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa secara umum ulama pengurus MUI Kabupaten Rokan Hilir berpandangan bahwa tidak terjadi kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Nikah dengan hukum Islam. Deskripsinya bahwa pertimbangan menaikkan batas usia minimal izin menikah bagi wanita dari 16 Tahun menjadi 19 tahun sudah memenuhi berbagai prosedur penetapan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan sudah sesuai dengan pertimbangan maqashid syari'ah yakni untuk kemaslahatan.

Alasan kemaslahatan untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun ditinjau dari aspek kesehatan sesuai dengan pendapat dr. Akhmad Khof Albar, SpOG, bahwa seorang perempuan yang masih berusia 16 tahun tidaklah sesuai dengan keadaan kesehatan reproduksi pada seorang wanita dimana dalam usia 20 tahun ke bawah seorang wanita masih mengalami proses pematangan alat reproduksi sehingga dalam usia di bawah 20 tahun jika ia mengalami kehamilan akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan anak. Bahaya yang akan terjadi dalam masa kehamilan di bawah usia 20 tahun yang pasti akan terjadi, diantaranya: Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) akan meningkat lebih tinggi, karena resiko kehamilan dan persalinan perempuan yang berusia di bawah 20 tahun lebih besar daripada kehamilan dan persalinan pada usia 20 tahun ke atas. Mengenai bahaya medis yang dapat terjadi ketika seorang menikah pada usia di bawah 20 tahun, ada 5 bahaya yang timbul darinya, yakni:

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) bahwasanya remaja perempuan yang hamil berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Hal tersebut karena bayi memiliki waktu yang kurang dalam rahim untuk tumbuh. Bayi lahir dengan berat badan rendah biasanya memiliki berat badan sekitar 1.500-2.500 gram dan Ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuannya akan gizi masih kurang, sehingga akan berakibat kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dengan demikian akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan.

Pre-eklampsia dan Eklampsia (keracunan kehamilan) yakni Kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk pre-eklampsia atau eklampsia. Pre-eklampsia dan eklampsia memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian. Abortus atau Keguguran, pada saat hamil seorang ibu muda, sangat memungkinkan terjadi keguguran. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan juga abortus yang disengaja, baik dengan obat-obatan maupun memakai alat.

Kesulitan Persalinan adalah Persalinan yang disertai komplikasi ibu maupun janin. Penyebab dari persalinan lama sendiri dipengaruhi oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his, mengejan serta pimpinan persalinan yang salah. Kematian ibu dan karena perempuan yang berusia di bawah 20 tahun, mereka biasanya tidak tahan dengan rasa sakit sehingga dilakukannya operasi lebih besar daripada melahirkan secara normal.

Meningkatkan Resiko Kanker Serviks atau Kanker Leher Rahim (KLR) karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus. Selanjutnya pakas reproduksi dr. Ali Sibran M berpendapat tentang usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang sehingga ketika terjadi pembuahan dan kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan di atas. Dari sini dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah meminimalisir kemudharatan menikah diusai 16 tahun bagi wanita. Kanaikan menjadi usia 19 tahun memungkinkan kemaslahatan kesehatan bagi wanita dalam hal kehamilan dan kesehatan mental untuk ketenangan dalam berumah tangga. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu, menyimpulkan bahwa banyak sekali perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu yang berakhir dengan perceraian. Bahkan setelah perceraian terjadi, sang perempuan pada umumnya lantas menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Pekerja Seks komersial (PSK). Parahnya, sang penjual itu adalah orang tuanya sendiri.

Melihat pandangan pakar medis dan hasil penelitian oleh LKBH di atas seakan membukakan mata kita bahwa sebenarnya menikah di usia di bawah 20 tahun justru akan mengakibatkan beberapa bahaya bagi pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan, yang justru jauh dari tujuan-tujuan yang diharapkan dari pensyari"atan pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia 20 tahun bagi perempuan sebenarnya tidak mencerminkan dan tidak merealisasikan maqasid shari"ah pernikahan, oleh karena itu tidak bisa dikateogrikan sebagai usia perkawinan yang ideal.

Usia perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki yang berumur minimal 25 tahun dan perempuan minimal 20 tahun. Ketentuan perundangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi jalan tengah untuk pencapaian masalah. Batas usia minimal yang ditetapkan diharapkan menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin Atiyyah, yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagamaan dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi.

Batas usia ideal tersebut dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan maqasid shari"ah pensyariatan pernikahan. Batas usia ideal perspektif maqasid shari"ah ini juga sesuai dengan harapan pemerintah lewat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) melalui program pendewasaan usia perkawinan. Program Keluarga Berencana mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.

Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility Rate (TFR). Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

Tujuan PUP ini seperti berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih

dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun menjadi sekitar 14%. Akhirnya dapat dipahami bahwa memang batas usia ideal pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas oleh teks al-Qur'an dan as-Sunnah. Secara umum keduanya hanya mendeskripsikan bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah harus mencapai umur yang patut untuk melangsungkan pernikahan. Adanya ketidakjelasan inilah yang juga menyebabkan sikap ulama¹ fiqh khususnya empat mazhab yang tidak menjelaskan secara tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur pernikahan. Secara umum ulama² fiqh hanya menjelaskan bahwa calon suami istri haruslah dewasa.

Walaupun dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada penjelasan secara rinci tentang batasan usia menikah, akan tetapi pemerintah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal izin perkawinan sama antara pria dan wanita yakni 19 tahun. Batas usia minimal ini diharapkan menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan seperti menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Juga dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama, sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan maqasid shari'ah³ penyariatannya pernikahan.

Sejalan dengan uraian tersebut, pada implementasi perkawinan di Indonesia dalam menyikapi perubahan batas usia minimal pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya terkait penyelesaian perkara-perkara permohonan Dispensasi Kawin Hakim tetap dituntut mandiri, bebas dari tekanan, dan imparial. Terdapat 10 karakter yang harus tertanam dalam diri Hakim sebagaimana tertulis dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu: "Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Bersikap Profesional."

Selain pedoman umum sebagaimana disebut di atas, ada pedoman khusus yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. PERMA ini menjadi pedoman bagi yang berkepentingan dalam Dispensasi Kawin, terutama bagi para hakim. Dengan adanya PERMA ini diharapkan ada standart baku yang dipedomani baik bagi peradilan umum ataupun peradilan agama. Maka terdapat ketentuan dan asas-asas yang harus dipatuhi oleh hakim pemeriksa perkara perkawinan, yaitu Kepentingan terbaik bagi anak, Hak hidup dan tumbuh kembang anak, Penghargaan atas pendapat anak, Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non-diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan.

Kepastian hukum Asas pertama tentang "kepentingan terbaik bagi anak", Hakim harus bisa mengidentifikasi kepentingan apa saja yang dibutuhkan oleh si anak, bukan kepentingan yang diinginkan. Kerap kali terjadi dalam Permohonan tertulis yang diajukan, belum dibedakan antara kepentingan dan keinginan. Sehingga sering kali wali/orang tua mengedepankan keinginan anak walau harus mengorbankan kepentingan.

Asas kedua tentang "Hak hidup dan tumbuh kembang anak" ditujukan agar Hakim betul-betul menakar apakah perkawinan yang nantinya akan dilakukan tidak menghalangi hak hidup anak dan menghambat tumbuh kembang anak. Bisa jadi setelah perkawinan si anak justru tidak sempat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuhnya karena sibuk mengurus keluarga barunya.

Asas yang ketiga "Penghargaan atas pendapat anak" merupakan asas yang harus

dipahami dan dilakukan tidak saja oleh Hakim, tetapi juga oleh orang tua/wali si anak. Oleh karenanya, di pasal-pasal selanjutnya dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 harus dihadirkan anak yang hendak dikawinkan dan orang tua/wali yang bersangkutan untuk didengar pendapat dan keterangkanketerangan terkait. Apabila tidak hadir, maka perkara permohonan Dispensasi Kawin yang sudah diajukan tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam realitas di persidangan kadang ditemukan perbedaan pendapat yang bertolak belakang antara anak dan wali/orang tua. Si anak ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, sementara orang tua/wali ingin segera anaknya melangsungkan perkawinan.

Asas keempat adalah "Penghargaan atas harkat dan martabat manusia" mengharuskan Hakim lebih lembut dalam melakukan pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan. Dalam pasal lainnya di PERMA nomor 5 tahun 2019 Hakim pemeriksa Dispensasi Perkawinan hanya dilakukan oleh Hakim tunggal, bukan lagi hakim majelis sebagaimana pemeriksaan perkara perdata lainnya. Di samping itu Hakim tidak diperkenankan menggunakan baju Toga Sidang. Dengan kondisi hakim tunggal dan tidak mengenakan Toga sidang diharapkan si anak tidak merasa takut dan tertekan sepanjang jalannya persidangan sehingga ia bisa mengutarakan kehendak maksudnya dalam perkara yang sedang dijalaninya.

Asas kelima adalah "non-diskriminasi" standar baku umum bahwa Hakim harus memperlakukan sama semua orang di hadapan hukum. Hakim tidak boleh memperlakukan berbeda setiap anak yang menjadi subjek dalam perkara permohonan dispensasi kawin, misalnya karena berasal dari keluarga orang terpandang dan kaya. Dalam risalah Umar bin Khattab yang populer dituliskan bahwa seorang Hakim harus memperlakukan secara sama siapapun di hadapan hukum sehingga orang yang kaya/berkuasa tidak akan mengharapkan kecurangan Hakim dan orang miskin/lemah tidak berputus asa akan keadilan Hakim.⁹⁸

Asas keenam adalah "kesetaraan jender" yang mengharuskan Hakim pemeriksa perkara Dispensasi Kawin memiliki rasa sensitif terhadap hal ini. Jaman sudah bergulir jauh sejak al Quran diturunkan pertama kali. Peran, kedudukan, dan kontribusi perempuan sudah nyaris seimbang dengan laki-laki bahkan ada yang sanggup melampaui. Dengan asas ini hakim tidak boleh memandang lemah calon istri yang hendak dimintakan dispensasi perkawinannya. Anak laki-laki dan perempuan sama harus ditakar kemampuannya terlebih dahulu di tahap konstantir ketika pemeriksaan perkara yang dilanjutkan dengan pembuktian.

Asas ketujuh adalah "Persamaan di depan hukum" sangat senafas dengan konten yang ada di dalam Risalah Umar. Dunia peradilan masa lalu tidak dapat dipungkiri ada indikasi bias gender dalam proses penanganan perkara. Oleh karenanya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam proses analisisnya yang dimulai sejak pemeriksaan awal hingga merumuskan putusan, seorang Hakim pemeriksa perkara Dispensasi kawin harus mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja dan peran laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini mereka masih anak-anak di bawah umur, dengan memperhatikan faktor sosial, pendidikan, dan budaya setempat.³¹

Asas kedelapan hingga kesepuluh adalah "keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum". Ini adalah ruh dari setiap putusan dan penetapan Hakim yang dijatuhkannya. Keadilan adalah nilai sulit dinilai karena ia bentuknya abstrak dan tidak bisa diukur dengan angka deret. Namun, adanya keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan manakala putusan atau penetapan terkait dispensasi kawin dapat memberikan manfaat, misalnya secara ekonomi, manfaat kesehatan, manfaat pendidikan, dan lain sebagainya. Begitu juga keadilan bisa dirasakan manakala putusan/penetapan yang dijatuhkan memiliki kepastian hukum. Dengan adanya penetapan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, maka anak-anak di bawah umur yang akan melakukan perkawinan akan dapat melangkah ke tahap

selanjutnya dan dapat melakukan tindakan hukum lainnya pasca perkawinannya. Demikian juga bila permohonan dispensasi kawin yang diajukan ditolak oleh Hakim, maka subjek hukum (anak-anak) akan memulai babak baru dan mengakhiri niatnya untuk melakukan perkawinan hingga usia dibolehkannya melakukan akad perkawinan.

Dari kesepuluh asas yang dibebankan oleh peraturan kepada Hakim Pemeriksa dalam menangani perkara Dispensasi kawin dapat dianggap memenuhi upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dua dimensi, yaitu kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan ukhrowi. Hakim tidak boleh mengabulkan sebuah permohonan dispensasi kawin jika tidak terbukti bahwa perkawinan yang akan dilakukan dapat memberikan kemaslahatan duniawi. Boleh jadi jika perkawinan dipaksakan agar terlaksana hanya mendapat kemaslahatan ukhrawi, yakni terhindar dari dosa zina. Akan tetapi, mereka (anak-anak) akan menjalani kehidupan yang berat. Akan banyak kebutuhan dhoruri yang tidak terpenuhi, misalnya kesehatan organ reproduksi terancam karena belum matang terpaksa hamil, kesehatan mental karena laki-laki yang masih di bawah umur harus menanggung beban tanggung jawab sebagai suami.

Negara juga mengambil langkah moderat yang akomodatif dalam menyelesaikan perkara perkawinan anak-anak di bawah umur. Tidak bisa dipungkiri ketika anak-anak sudah memiliki perasaan suka kepada lawan jenis yang kuat, maka upaya melarang semata akan menjadi bumerang bagi orang tua dan anak itu sendiri. Pergaulan seks bebas akan memberikan kemadhorotan yang lebih luas di tengah masyarakat. Oleh karena itu, orang tua/wali berbagi tanggung jawab mengurus rumah tangga dengan si anak. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga tidak dibebankan seutuhnya kepada si anak, melainkan orang tua/wali juga turut wajib membantu dan membimbing mereka. Sehingga pengantin baru yang masih di bawah umur, dapat tetap bertumbuh dan berkembang secara normal dan wajar serta tetap mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar sebagai manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Inilah langkah negara memberikan win-win solution kepada warganya sehingga unsur-unsur penjagaan terhadap agama, nyawa (kehidupan), harta, akal sehat, dan keturunan dapat terpenuhi guna menggapai maslahat dunia dan akhirat.

Conclusions

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa batas usia minimal perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sesuai dengan teori maqashid syari'ah. Ketetapan perundangan ini sudah berupaya sekuat tenaga untuk mengurai dan merinci satu persatu komponen terkait kebermanfaatan (masalah) segi duniawi dan ukhrowi. Besarnya aspek kemaslahatan tersebut menjadi pertimbangan penetapan kenaikan batas izin usia perkawinan khususnya bagi wanita. Secara umum pandangan ulama pengurus MUI Rokan Hilir menyatakan bahwa tidak terjadi kontradiksi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Nikah dengan hukum Islam. Deskripsinya bahwa pertimbangan menaikkan batas usia minimal izin menikah bagi wanita dari 16 Tahun menjadi 19 tahun sudah memenuhi berbagai prosedur penetapan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan sudah sesuai dengan pertimbangan maqashid syari'ah yakni untuk kemaslahatan.

References

- Abdul Rahman Ghazali. 2003. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir ibn katsir*, Juz IV, Mesir: Dar al-Kutub, t.th Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam, t.th.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992
- Abi Zakaria, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaji al-Thulab*, Semarang: Nur Asia, 1998

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada 2013
- Al-Allamah Muhammad. 2012. *Rammah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma*, Terjemahan Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi
- Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jilid 1, Dar ibn Affan, 1997
- Amran Khaliqurrahman dengan judul *Analisis Komparatif Tentang Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Puu-Xv/2017*, Fakultas Syariah, IAIN Jember, 2019
- Annida Aqiila Putri, Xavier Nugraha, dan Risdiana Izzaty, *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*, Lex Scientia Law Review, UNNES, Vol. 3 No. 1, 2019.
- BKKBN; *Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, Jakarta: BKKBN, 2010
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Fuad Modh Fachruddin, *Masalah Anak dalam Mukim Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991
- Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, *Konsep Maqasid Syari'ah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Al-Mabsut Vol. 15, No. 1. 2021
- Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1, 2016
- Hamda Sulfinadia, *Tingkat Kesadaran Hukum dari Pelanggar Hukum Terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan dalam Masyarakat Minangkabau*, Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, Disertasi tidak diterbitkan, 2016
- <http://www.voa-islam.com/read/citizensjournalism/2019/09/20/67369/pembatasanusia-pernikahan-solusi-atau-ilusi/#sthash.jYdJvIve.dpbs>
- <https://www.bps.go.id/Ildris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam>, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid 5, Bairut: Maktabah Asriyah, 2004
- Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Gramedia, 2011
- Jamaluddin „Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shri'ah*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2001
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bantul: Ladang Kata, 2020 Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Artinya (Forum Pelayanan Al-Qur'an)*, Jakarta: Yayasan Pelayanan Al-Qur'an Mulia, 2012
- KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.
- Laporan singkat Rapat Kerja Badan Legislasi dalam Rangka Pengambilan Keputusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 12 September 2019
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1975
- Muhammad Muhyiddin, *Saat Yang Indah untuk Menikah*, Yogyakarta: Diva Press, 2005
- Musdhalifah dan Syamsuri, *Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)*, HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam, UIN Sunan Ampel, Vol. 6 NO. 2, 2022
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada media Group, 2018
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

- Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, dan Hamda Sulfinadia, *Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU NO. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)*, Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, Jurnal Hukum Islam Vol. 21 No. 1, 2021
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/ PUU-XII/2014, hlm.11 Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia (berlaku bagi umat Islam)*, Jakarta: UI Press, 1984
- SitaThamar dan Mies Grijns, *Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa*, MImbar HUKum, Vol 30, No. 3, 2018,
- Soesilo dan Pramudji R., *Kitab Undang-Undang Perdata*, Jakarta: RhedhookPublisher, 2008
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. ACTA JURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Volume 3, Nomor 2, 2020
- Statistics and Monitoring Section, Division of Policy and Strategy, UNICEF, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Pendidikan)*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustakaal-Kautsar, 2019
- Tsamrotun kholilah, *Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 tahun 1974*, UIN Sunan Ampel Surabaya
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyieal-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011
- Winda Fitri, *Polemik dibalik Perkawinan Usia Dini: Kontradiksi Hukum Perkawinan yang Pluralisme di Indonesia*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol. 11 No. 3, 2022